

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PERMOHONAN SUNTIK MATI (EUTHANASIA) DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

A.A.I. Damar Permata Hati¹, Ni Putu Rai Yulianti², Dewa Gede Sudika Mangku³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

Email : (anakagungstridamar16@gmail.com, raiylulianti@gmail.com,
dewamangku.undiksha@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan permohonan suntik mati (*Euthanasia*) ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia serta pengajuan permohonan suntik mati (*Euthanasia*) berdasarkan Hukum Nasional di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang telah diperoleh kemudian dianalisis untuk memperoleh konklusi yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) dapat diketahui bahwa suntik mati (*Euthanasia*) jika ditinjau dari hukum pidana di Indonesia hanya diatur secara eksplisit di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 304 dan 344, dimana dari pasal tersebut dinyatakan bahwa suntik mati (*Euthanasia*) merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan berencana.(2) Pengajuan permohonan suntik mati (*Euthanasia*) memiliki tahapan yang sama dengan pengajuan permohonan pada umumnya sesuai dengan aturan hukum yang ada dan suntik mati (*Euthanasia*) itu sendiri tidak bisa dilaksanakan di Indonesia apapun alasannya karena suntik mati (*Euthanasia*) tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia itu sendiri.

Kata Kunci : Permohonan, Suntik Mati (*Euthanasia*), Tindak Pidana, KUHP

Abstract

This study aims to determine and understand the regulation of Deadly Injection (Euthanasia) in terms of Indonesian Criminal Law and Submission of Petition for Deadly Injection (Euthanasia) based on National Law in Indonesia. This research is a study that uses normative legal research methods using a legislative approach, conceptual approach and comparative approach. The primary, secondary and tertiary legal materials that have been obtained were analyzed to obtain the relevant conclusions to the problems in this study. The results of this study indicate that (1) it can be seen that Deadly Injection (Euthanasia) if it viewed from criminal law in Indonesia is only explicitly regulated in the Criminal Code in Article 304 and 344, whereas from the article it can be stated that Euthanasia is a criminal act that fulfills the elements of a crime of premeditated murder. (2) the submission of the petition for Deadly Injection (Euthanasia) has the same stages as the submission of petition in general in accordance with existing legal rules and Deadly Injection (Euthanasia) itself could not be implemented in Indonesia, whatever the reason because Deadly Injection (euthanasia) is not accordance with Indonesia culture itself.

Key words: Petition, Deadly injection (*Euthanasia*), Criminal act, Criminal code

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 setelah di amendemen ketiga disahkan 10 Nopember 2001. Penegasan ketentuan konsituasi ini bermakna, bahwa segala

aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas Hukum, dalam kehidupan setiap makhluk hidup pasti mengalami siklus kehidupan yang

diawali dengan proses-proses kehidupan yang dimulai dari proses pembuahan, kelahiran, kehidupan di dunia, dan diakhiri dengan kematian. Dalam proses tersebut, kematian memiliki misteri besar yang belum ditemukan oleh ilmu pengetahuan.

Secara umum, kematian adalah suatu hal yang ditakuti oleh masyarakat luas. Namun, tidak demikian dalam kalangan medis dan kesehatan. Dalam konteks kesehatan modern, kematian tidaklah selalu menjadi sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Kematian dapat dilegalisir menjadi sesuatu yang definit dan dapat ditentukan tanggal kejadiannya. Tindakan membunuh bisa dilakukan secara legal dan dapat diprediksi waktu dan tempatnya itulah yang selama ini disebut dengan *Euthanasia*, pembunuhan yang sampai saat ini masih menjadi kontroversi dan belum bisa diatasi dengan baik atau dicapainya kesepakatan yang diterima oleh berbagai pihak. Di satu pihak, tindakan *Euthanasia* pada berbagai kasus dan keadaan memang diperlukan. Sementara di lain pihak, tindakan ini tidak diterima karena bertentangan dengan hukum, moral, dan agama (Pradjonggo, 2016:57).

Indonesia memang belum mengatur secara spesifik dan tegas mengenai masalah *Euthanasia* dan hal ini masih menjadi perdebatan pada beberapa kalangan yang menyetujui tentang *Euthanasia* dan pihak yang tidak setuju tentang hal tersebut. Pihak yang menyetujui tindakan *Euthanasia* beralasan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan hak untuk mengakhiri hidupnya dengan segera dan hal ini dilakukan dengan alasan yang cukup mendukung, yaitu alasan kemanusiaan. Dengan keadaan pasien yang tidak lagi memungkinkan untuk sembuh atau bahkan hidup, maka ia dapat melakukan permohonan untuk segera diakhiri hidupnya. Sementara sebagian pihak yang tidak memperbolehkan *Euthanasia* beralasan bahwa setiap manusia tidak memiliki hak untuk mengakhiri hidupnya karena masalah hidup dan mati adalah kekuasaan mutlak Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh manusia. Secara umum, argumen pihak anti *Euthanasia* adalah kita harus mendukung seseorang untuk hidup, bukan

menciptakan struktur yang mengizinkan mereka untuk mati (Soekanto, 1990:45).

Perdebatan ini tidak akan pernah berakhir karena sudut pandang yang digunakan sangat bertolak belakang dan lagi-lagi alasan perdebatan tersebut adalah masalah legalitas dari tindakan *Euthanasia* sendiri sampai pada saat ini masih mengalami proses perdebatan panjang, dimana perdebatan tersebut, *Euthanasia* atau suntik mati oleh dokter terhadap seorang pasien yang sudah tidak memiliki kemampuan mengobati penyakitnya saat ini masih merupakan perbuatan pidana berupa menghilangkan nyawa orang lain. Secara yuridis formal dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dikenal 2 bentuk *Euthanasia*, yaitu *Euthanasia* yang dilakukan atas permintaan pasien atau korban itu sendiri dan *Euthanasia* yang dilakukan dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap pasien/korban sebagaimana secara eksplisit diatur dalam Pasal 344 dan 304 KUHP.

Dilihat dari 2 pasal tersebut sudah jelas dinyatakan bahwa *Euthanasia* sangat bertolak belakang dengan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia dan sudah dinyatakan bahwa siapapun yang melakukan suntik mati dengan alasan apapun dan tanpa dasar hukum yang jelas dan pasti dianggap melanggar hukum, maka dari itu sangat penting jika *Euthanasia* diatur secara jelas agar tidak menimbulkan masalah yang merugikan banyak pihak. Melihat banyak pihak yang masih pro kontra terhadap keberadaan *Eunathasia* di Indonesia, dan mengingat pula ada beberapa orang yang memohonkan melakukan suntik mati, namun semua itu hanya menunggu putusan dari Pengadilan. Oleh karena itu akan akan dilihat bagaimana Tinjauan Yuridis terkait Permohonan Suntik Mati (*Euthanasia*) ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan latar belakang ini maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Suntik Mati (*Euthanasia*) ditinjau dari Hukum Pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana Pihak Pemohon mengajukan Permohonan Suntik

Mati (*Euthanasia*) berdasarkan Hukum Nasional Indonesia ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu, dengan mengkaji suatu aturan-aturan, prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin hukum yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian untuk menghasilkan suatu argumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan yang terkait dengan Pengajuan Permohonan Suntik Mati (*Euthanasia*) ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan mengumpulkn bahan hukum dan informasi yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Dalam rangka mendapatkan pemaparan yang jelas, data tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif .penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), mengkaji lebih lanjut mengenai landasan hukum dengan menelaah Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan atau doktrin tersebut akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Suntik Mati (*Euthanasia*) ditinjau dari Hukum Pidana di Indonesia

Ada berbagai macam alasan dilakukannya *Euthanasia*, karena faktor ekonomi, tidak menemukan obat terhadap penyakit pasien atau pasien sudah tidak memiliki siapapun untuk merawat namun jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, *Euthanasia* tentu melanggar HAM yang terutama adalah "hak untuk hidup", yang dimaksudkan

untuk melindungi nyawa seseorang terhadap tindakan sewenang-wenang dari orang lain. Oleh karena itu masalah *euthanasia* yang didefinisikan sebagai kematian yang terjadi karena pertolongan dokter atas permintaan sendiri atau keluarganya, atau tindakan dokter yang membiarkan saja pasien yang sedang sakit tanpa menentu, dianggap pelanggaran terhadap hak untuk hidup milik pasien(Prakoso.1984:30).

Negara hukum seperti Indonesia harus melihat dasar hukum dari *Euthanasia* itu sendiri di dalam hukum nasional Indonesia yang secara khusus dilihat dalam lingkup hukum pidana, jika berbicara mengenai hukum pidana maka seluruh pengaturan tentang hukum pidana sendiri bersumber pada KUHP, KUHP mengatur *Euthanasia* secara eksplisif dalam pasal 304 KUHP dan pasal 344 KUHP kedua pasal ini menyatakan dengan tegas bahwa :

Pasal 304 KUHP : Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara” padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 344 KUHP : Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutnya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Setelah melihat kedua pasal, sudah pasti *Euthanasia* dilarang di Indonesia dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun pembunuhan dengan sengaja membiarkan sengsara dan atas permintaan korban sekalipun tetap diancam pidana bagi pelakunya. Dengan demikian, dalam konteks hukum positif di Indonesia *euthanasia* tetap dianggap sebagai perbuatan yang dilarang. Dengan demikian dalam

konteks hukum positif di Indonesia, tidak dimungkinkan dilakukan “pengakhiran hidup seseorang” sekalipun atas permintaan orang itu sendiri. Perbuatan tersebut tetap dikualifikasi sebagai tindak pidana, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. bahkan pelaku Euthanasia bisa saja menjadi pelaku tindak pidana karena pelaku euthanasia memenuhi unsur dari tindak pidana yaitu adanya niat dan kesengajaan tidak hanya itu dalam tindakan awal dari euthanasia aktif maupun pasif memenuhi unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana jika mendalami lagi bahkan ada beberapa pasal dalam KUHP yang bisa menguatkan bahwa Euthanasia tersebut merupakan tindak pidana berikut beberapa pasal tersebut,

Pasal 338 KUHP: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena, makar mati, dengan penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Pasal 340 KUHP: “Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*) dengan hukuman mati atau penjara selama-lamanya seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Pasal 345 KUHP: “Barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya itu jadi bunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”.

Pasal 359 KUHP: “Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”.

Meskipun *euthanasia* bukan merupakan istilah yuridis, namun mempunyai implikasi hukum yang sangat luas, baik pidana maupun perdata. Pasal-pasal dalam KUHP menegaskan bahwa *euthanasia* baik aktif maupun pasif tanpa permintaan

adalah dilarang. Demikian pula dengan *euthanasia* aktif dengan permintaan. Pada dewasa ini, para dokter & petugas kesehatan lain menghadapi sejumlah masalah dalam bidang kesehatan yang cukup berat ditinjau dari sudut medis dan yuridis. Dari semua masalah yang ada itu. *Euthanasia* merupakan salah satu permasalahan yang menyulitkan bagi para dokter & tenaga kesehatan. Mereka seringkali dihadapkan pada kasus di mana seorang pasien menderita penyakit yang tidak dapat diobati lagi, misalnya kanker stadium lanjut, yang seringkali menimbulkan penderitaan berat pada penderitanya. Pasien tersebut berulang kali memohon dokter untuk mengakhiri hidupnya. Di sini yang dihadapi adalah kasus yang dapat disebut *euthanasia*.

Jika dilihat pasal 340 KUHP ini biasa dikatakan sebagai Pasal Pembunuhan yang direncanakan atau pembunuhan berencana. Begitu pula jika diperhatikan lebih lanjut, bahwa Pasal 344 KUHP pun merupakan aturan khusus daripada Pasal 338 KUHP. Hal ini, karena disamping Pasal 344 KUHP tersebut mengandung makna perampasan nyawa atau pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, pada Pasal 344 KUHP ditambahkan unsur “atas permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati”. Jadi masalah *Euthanasia* ini dapat menyangkut dua aturan hukum, yakni Pasal 338 dan Pasal 344 KUHP. Dalam hal ini terdapat apa yang disebut sebagai *concursum idealis*, yang merupakan sistem pemberian pidana juga terjadi satu perbuatan pidana yang masuk dalam beberapa peraturan hukum. *Concursum ideals* ini diatur dalam Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa (Pradjonggo,2016:61):

1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

2. Jika suatu perbuatan yang masuk dalam satu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Sehubungan dengan adanya *concursum idealis* ini, maka Hazewinkel Suringa, mengatakan sebagai berikut : “Ada *concursum idealis*, apabila pernyataan yang sudah memenuhi suatu rumusan delik, mau tidak mau juga masuk dalam peraturan pidana lain, baik karena banyaknya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, maupun karena diaktifikannya aturan-aturan lain berhubungan dengan cara dan tempat perbuatan itu dilakukan, orang yang melakukan dan obyek terhadap apa perbuatan itu dilakukan.” Dengan adanya hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa masalah *Euthanasia* yang menyangkut dua aturan hukum, yaitu Pasal 338 dan 344 KUHP, maka yang dapat diterapkan adalah masalah Pasal 344 KUHP. Hal ini disebabkan karena ancaman pidana penjara pada Pasal 338 yaitu 15 tahun, lebih berat daripada ancaman pidana yang terdapat pada Pasal 344 KUHP (yang hanya 12 tahun). Hal ini dapat di mengerti karena dalam *concursum idealis* akan diterapkan sistem *absorpsi*, sebagaimana disebutkan pada Pasal 63 (1) KUHP, yang memilih ancaman pidanya yang terberat. Oleh sebab itu, di dalam KUHP kita, hanya ada satu pasal saja yang mengatur tentang masalah *Euthanasia*, yaitu hanya Pasal 344 KUHP (Samil, 1994 : 19).

Secara yuridis formal dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dikenal 2 bentuk *Euthanasia*, yaitu :

1. *Euthanasia* yang dilakukan atas permintaan pasien/korban itu sendiri
2. *Euthanasia* yang dilakukan dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap pasien/korban.

Apabila kita perhatikan dari jenis *Euthanasia* yang pertama (pasif) maka Pasal 344 KUHP tersebut diatas, agar seseorang dapat dikatakan telah memenuhi pasal itu, maka *public prosecutor* (penuntut umum/jaksa)

harus dapat membuktikan adanya unsur “permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati”. (Samil,1994:20). Dengan kemajuan teknik yang pesat, khususnya dalam dunia kedokteran, hal “merampas nyawa” atau membiarkan orang yang nyawanya dirampas maut”, baik atas permintaan sendiri karena suatu penyakit yang sangat mustahil dapat disembuhkan, maupun atas dasar perikemanusiaan karena tidak tahan melihat yang bersangkutan menderita, pasti menimbulkan berbagai komplikasi, antara lain yang menyangkut bukan saja masalah etika kedokteran, atau terlebih-lebih menyangkut hukum pidana, yang bertalian dengan masalah *Euthanasia* atau “*Mercy Killing*”.

Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Euthanasia* di Indonesia tetap dilarang. Larangan ini terdapat dalam pasal 344 KUHP yang masih berlaku hingga saat ini. Akan tetapi perumusannya dapat menimbulkan kesulitan bagi para penegak hukum untuk menerapkannya atau mengadakan penuntutan berdasarkan ketentuan tersebut. Agar Pasal 344 KUHP dapat diterapkan dalam praktik, maka sebaiknya dalam rangka ‘*ius constituendum*’ hukum pidana, bunyi pasal itu hendaknya dirumuskan kembali, berdasar kenyataan yang yang terjadi & disesuaikan perkembangan di bidang medis.

Jika *Euthanasia* tidak diatur secara lebih jelas di Indonesia, banyak perdebatan yang bisa terjadi dimana salah satunya adalah tentang siapa yang bisa dianggap pelaku atau yang bisa di salahkan jika terjadinya *Euthanasia*, banyak pihak yang bisa dirugikan karena hal ini baik dokter yang menangani atau pasien itu sendiri tanpa adanya kejelasan hukum *Euthanasia* bisa menjadi malpraktek oleh dokter atau Perencanaan Pembunuhan yang sesungguhnya oleh pihak-pihak yang merasa diuntungkan oleh *Euthanasia* tersebut. Aparat penegak hukum harus mampu mengambil langkah yang paling tepat dalam tahap aplikasi, dengan

mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan hukum masyarakat sendiri namun alangkah baiknya jika dilakukan langkah pembaharuan hukum pidana terkait hal tersebut oleh badan legislative sehingga nantinya tidak lagi menimbulkan ketidakharmonisan norma yang dapat menyulitkan penerapannya.

KUHP hanya melihat dari sisi dokter sebagai pelaku utama *euthanasia*, khususnya *euthanasia* aktif & dianggap sebagai pembunuhan berencana, atau dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Sehingga dalam aspek hukum, dokter selalu pada pihak yang dipersalahkan dalam tindakan *euthanasia*, tanpa melihat latar belakang dilakukannya *euthanasia* tersebut, tidak peduli apakah tindakan tersebut atas permintaan pasien itu sendiri atau keluarganya, untuk mengurangi penderitaan pasien dalam keadaan sekarat atau rasa sakit yang sangat hebat yang belum diketahui pengobatannya (Soekanto, 1989:34). Jika *euthanasia* tidak diatur secara lebih jelas di Indonesia, banyak perdebatan yang bisa terjadi dimana salah satunya adalah tentang siapa yang bisa dianggap pelaku atau yang bisa dipersalahkan jika terjadinya *Euthanasia*, banyak pihak yang bisa dirugikan karena hal ini baik dokter yang menangani atau pasien itu sendiri tanpa adanya kejelasan hukum *Euthanasia* bisa menjadi malpraktek oleh dokter atau Perencanaan Pembunuhan yang sesungguhnya oleh pihak-pihak yang merasa diuntungkan oleh *Euthanasia* tersebut. Aparat penegak hukum harus mampu mengambil langkah yang paling tepat dalam tahap aplikasi, dengan mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan hukum masyarakat sendiri namun alangkah baiknya jika dilakukan langkah pembaharuan hukum pidana terkait hal tersebut oleh badan legislative sehingga nantinya tidak lagi menimbulkan ketidakharmonisan norma yang dapat menyulitkan penerapannya.

Pengaturan suntik mati (*Euthanasia*) tidak diatur di dalam KUHP, dikatakan diatur secara eksplisit

itu dimaksudkan bahwa KUHP hanya mengatur tentang bagaimana suntik mati (*Euthanasia*) dilaksanakan, yang dalam tahap pelaksanaannya terdapat unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana diatur di dalam Pasal 304 dan 344 KUHP. Dalam KUHP tindakan suntik mati (*Euthanasia*) dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana pembunuhan berencana, hal ini dikarenakan tindakan suntik mati (*Euthanasia*) telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 dan 344 KUHP. Namun, pengaturan mengenai suntik mati (*Euthanasia*) di dalam KUHP tidak memberikan keadilan bagi pihak pemohon dan pihak lain yang membutuhkan *euthanasia* serta dianggap tidak dapat menjamin kepastian hukum di masyarakat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan menjamin kepastian hukum di masyarakat, maka diperlukan suatu pengaturan khusus mengenai suntik mati (*Euthanasia*) di Indonesia, guna mengisi kekosongan norma yang ada.

Pengajuan Permohonan Suntik Mati (*Euthanasia*) Oleh Pihak Pemohon berdasarkan Hukum Nasional Indonesia.

Indonesia memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui oleh warga negaranya apabila akan mengajukan permohonan ke Pengadilan. Adapun beberapa langkah yang harus ditempuh oleh pemohon, dalam mendaftarkan permohonan pada tingkat pertama antara lain:

1. Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan/Permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri setempat di bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi :
 - a) Surat Permohonan/Gugatan;
 - b) Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Kuasa Hukum);

- c) Bukti bukti yang menguatkan untuk mengajukan Gugatan atau Permohonan, seperti KTP, KK, Surat Kuasa, Akte dll.
2. Penggugat/ Kuasanya membayar panjar biaya gugatan dengan menyetorkan uang panjar perkara melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan;
3. Memberikan bukti tranfer serta menyimpan salinannya untuk arsip;
4. Menerima tanda bukti penerimaan Surat Gugata/Permohonan;
5. Menunggu Surat Panggilan sidang dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan yang disampaikan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti;
6. Menghadiri Sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan(<http://pn-madiun.go.id/cara-pendaftaran-perkara-perdata-permohonan-dan-gugatan/informasi/cara-pendaftaran-perkara-perdata-permohonan-dan-gugatan>, 2016)

Berdasarkan Kasus Permohonan Suntik Mati (*Euthanasia*) yang diajukan oleh Berlin Silalahi di Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh pada tanggal 03 Mei 2017, Berlin Silalahi merupakan Laki-laki yang berusia 46 tahun memiliki dua orang putri Tasya Maizura dan Fitria Baqis serta istri, Ermawati, seorang ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan, pengajuan permohonan suntik mati ini didasari karena pada saat ini Berlin Silalahi sedang menderita sakit kronis, infeksi peradangan pada tulang, lumpuh dan sesak, tidak dapat melakukan aktivitas apapun apalagi mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Pemohon merasa telah menjadi beban keluarga selama ini, Persoalan semakin kompleks ketika Pemkab Aceh Besar mengusur Berlin Silalahi bersama pengungsi lainnya. Sementara mereka belum memiliki tempat tinggal. Rumah bantuan yang dijanjikan semasa BRR juga tak kunjung ada sehingga, membuat Berlin semakin tertekan secara Fisik dan Psikologis yang membuatnya mengambil pilihan untuk mengakhiri hidupnya namun dia ingin

secara legal serta bermaksud mengurangi beban keluarga akhirnya Berlin Silalahi yang diwakilkan oleh istrinya mengajukan permohonan suntik mati ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, dia meminta hakim untuk mengabulkan permohonan langka tersebut. "Menetapkan izin Euthanasia atas nama Pemohon," demikian bunyi petitum permohonannya(Kompas.com:2017).

Pengadilan Negeri Banda Aceh mulai menyidangkan permohonan suntik mati (*Euthanasia*) yang diajukan oleh Berlin Silalahi, korban tsunami penghuni barak pengungsi di Gampong Bakoy, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Sidang perdana itu berlangsung di ruang sidang utama yang dipimpin hakim tunggal, Ngatimen SH, Senin, 15 Mei 2017 Sidang itu beragendakan pembacaan berkas permohonan dan pemeriksaan dua saksi yaitu Puspita Dewi dan Habibah, tetangga Berlin saat di barak. Puspita dan Habibah memaparkan kondisi pemohon Berlin Silalahi, baik secara medis maupun psikologis. Secara medis, pemohon Berlin Silalahi kini kondisinya hanya bisa terbaring. " Kami berharap apa yang disampaikan keduanya bisa menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan *euthanasia* klien kami", kata Safaruddin, kuasa hukum Berlin. Dalam persidangan ini juga kuasa hukum Berlin Silalahi menyiapkan rekam medis dari Berlin dan saksi ahli terkait psikologis pemohon untuk menguatkan bahwa apa yang di sampaikan dan dimohonkan merupakan kemauan dan atas kesadaran sendiri atas dasar ketidak mampuan pemohon untuk menjalani hidup dengan kondisi lumpuh dan sakit-sakitan. (Kompas.com:2017)

Namun akhir dari perjalanan permohonan suntik mati (*Euthanasia*) dari Berlin Silalahi adalah penolakan, Penolakan permohonan *euthanasia* dibacakan oleh hakim tunggal, Ngatimin S.H di depan tim kuasa hukum Berlin Silalahi dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), pada Jumat 19 Juli 2017 Dalam amar putusan setebal 24 halaman, hakim memaparkan dalil-dalil

penolakan permohonan tersebut. Di Indonesia, belum memiliki hukum positif membenarkan melakukan *euthanasia*. Ngatimin dalam amar putusannya juga menyebutkan, kode etik dokter juga tidak diperbolehkan melakukan praktek *euthanasia*. Bila mereka melakukannya, dokter yang melakukan bisa dipidanakan. Hakim juga meninjau dari aspek hukum positif di Indonesia, hukum agama yang dianut oleh pemohon yang beragama Islam dan aspek adat dan budaya yang berkembang di Indonesia. Semuanya tidak membenarkan melakukan tindakan *euthanasia*. Dalam amar putusan itu, hakim Ngatimin juga mengutip beberapa pendapat ahli dan pakar hukum, hingga mengutip beberapa ayat Al-Quran dan hadist Rasulullah SAW, yang semuanya tidak membenarkan perbuatan *euthanasia*. Apalagi dalam Islam, *euthanasia* yang dapat diartikan melakukan bunuh diri diharamkan menurut hukum Islam. Selain itu, Ngatimin juga membacakan bahwa pasal 344, 340 dan 345 dalam KUHP melarang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Bila seseorang melakukannya, bisa dipidanakan 4 tahun sampai seumur hidup. Perbuatan *euthanasia* juga dilarang dalam UU HAM(Kompas.com:2017).

Dari hasil rekam medis yang diajukan sebagai bukti oleh tim kuasa hukum disebutkan, sambung Ngatimin, Berlin Silalahi terbukti menderita penyakit kronis, seperti TB Tulang, TB Paru dan Pheumonia, dan menyarakankan kepada pemohon untuk bisa intensif dan fokus dalam upaya pengobatan medis. Hakim menambahkan, *euthanasia* itu tindakan keliru. Karena masih ada upaya lain yang bisa dilakukan tanpa harus melakukan *euthanasia*. Terlebih *euthanasia* itu melanggar HAM, tidak ada dasar hukum, melanggar norma agama, dan adat istiadat banyak hal yang menentang *Euthanasia* di Indonesia yang membuat hal ini sulit untuk dilaksanakan, setelah pengadilan memutuskan menolak permohonan Berlin Silalahi, Berlin hanya mampu

menerima keputusan tersebut dengan pasrah dan menurut Berlin, apapun keputusan hukum akan dipatuhinya. Hanya saja, dia meminta pemerintah untuk memikirkan kebutuhan untuk dirinya sendiri untuk mencapai dan mencapai haknya, termasuk tempat tinggal yang layak. Itu juga yang diharapkan oleh istri serta seluruh keluarga Berlin bahwa yang mereka butuhkan adalah perhatian dari pemerintah untuk kelangsungan hidup yang akan mereka jalani karena tanpa solusi yang lebih baik penolakan terhadap permohonan suntik mati juga bisa menjadi boomerang untuk Berlin jika kelangsungan hidupnya tidak menjadi lebih baik dari sebelumnya jika bukan pemerintah yang membantunya maka Berlin dan keluarga tidak bisa hidup dengan layak seperti apa yang diharapkan(Kompas.com:2017).

Berlin bukan tanpa alasan mengajukan diri untuk mati. Betapa tidak, dia yang semula seperti kebanyakan orang, kini terpaksa meradang nasib. Bermula dari peristiwa yang menimpanya, yakni menjadi korban tsunami. Sejak itu, dia hidup di barak pengungsian. Soalnya kemudian, tempat Berlin bersama istri berlindung ternyata tidak permanen. Semula dia tinggal di barak reyot pengungsian Neuhén, namun hanya sementara karena kemudian dibongkar paksa oleh aparat setempat. Dia kemudian pindah barak pengungsian korban tsunami di Gampong Bakoy, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, namun sama saja, kembali digusur. Kini, dia menumpang di kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam. Sedihnya lagi, selama empat tahun tinggal di barak, Berlin tidak bisa apa-apa alias menyandang sakit. Tubuhnya kaku karena lumpuh. Dia hanya bisa tergelek di tempat tidur seadanya di barak. Untuk makan sehari-hari, dia berharap dari pemberian para tetangga. Begitu pula untuk kebutuhan hidup lainnya. Oleh sebab nasibnya itu, Berlin kemudian mengajukan diri untuk mengakhiri hidup. Dia beralasan sudah

tak sanggup lagi menahan sakit. Dia kemudian menyuruh istrinya menyerahkan surat permohonan eutanasia (suntik mati) dirinya ke Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh. Soalnya kemudian, hukum Indonesia tidak mengenal suntik mati. Bahkan, hukuman mati dengan cara disengaja dikualifikasikan sebagai pembunuhan sesuai dengan Pasal 338 KUHP. Malah, apabila ada yang menghendaki dan dilaksanakan oleh dokter atau siapa pun, perbuatan tersebut termasuk kategori pembunuhan berencana sehingga pelaku bisa dijerat Pasal 340 KUHP. Dokter juga tidak bisa memenuhi keinginan Berlin itu. Sebab, praktik pengakhiran hidup seseorang atau eutanasia dilarang dalam hukum dan kode etik kedokteran di Indonesia. Pelarangan ini tercantum dalam KUHP dan detailnya dijelaskan dalam UU Kesehatan dan Kode Etik Kedokteran di Indonesia(Kompas.com:2017)

Dari penjelasan di atas, mampu terlihat bahwa banyak aturan hukum yang harus segera diperbaharui, apalagi mengingat bahwa hukum yang ada di Indonesia (KUHP) terkadang sudah tidak sesuai dengan keadaan masyarakat di zaman ini. Pertumbuhan masyarakat yang cukup cepat juga berpengaruh besar kepada kebutuhan hukum yang diperlukan, maka pemerintah Indonesia harus mampu memikirkan dan memberikan kesejahteraan masyarakat secara merata, baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian (lapangan pekerjaan) sehingga tidak ada masyarakat Indonesia yang memilih mengakhiri hidupnya melalui pengajuan Suntik Mati (*Euthanasia*) hanya untuk sekedar meringankan beban hidup keluarga atau hanya keputusan dalam mendapatkan hidup yang layak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian yang terdapat pada Bab-Bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Permohonan Suntik Mati (*Euthanasia*) di Hukum Pidana Indonesia diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 304 dan 344. Dalam aturan secara yuridis formal dalam Hukum Pidana Indonesia hanya dikenal dua bentuk Suntik Mati (*Euthanasia*) yaitu Suntik Mati (*Euthanasia*) yang dilakukan atas permintaan pasien atau korban itu sendiri dan Suntik Mati (*Euthanasia*) yang dilakukan dengan sengaja melakukan pembiaran kepada pasien atau korban sebagaimana dua hal ini memenuhi unsur-unsur dari Pasal 304 dan 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena hal ini juga Suntik Mati (*Euthanasia*) bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana, karena tindakan awal dilakukannya Suntik Mati (*Euthanasia*) yang berisikan unsur niat dan kesengajaan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 304 dan Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Pengajuan permohonan Suntik Mati (*Euthanasia*) di Indonesia memiliki tahapan yang sama dengan pengajuan permohonan pada umumnya. Dimana apabila seseorang ingin mendaftarkan permohonan ke Pengadilan, maka permohonan tersebut kemudian diterima apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang ada, kemudian membayar biaya panjer, setelah itu permohonan diproses, dan melakukan beberapa kali persidangan hingga mendapatkan penetapan dari majelis hakim. Beberapa kasus tentang pengajuan Suntik Mati (*Euthanasia*) lebih banyak mendapatkan penetapan penolakan, karena disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yakni tidak sesuainya Suntik Mati (*Euthanasia*) dengan budaya bangsa Indonesia. Meskipun ada beberapa negara yang melegalkan

Suntik Mati (*Euthanasia*) dengan alasan-alasan tertentu namun tetap saja Suntik Mati (*Euthanasia*) tidak bisa dilakukan dan diterapkan di Indonesia.

Saran

Dari Kesimpulan diatas maka di dapatkan beberapa saran terhadap Permohonan Suntik Mati (*Euthanasia*) di Indonesia :

- 1) Perlunya pembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena banyaknya Pasal-Pasal yang sudah tidak sesuai dengan keadaan di zaman ini serta sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan hukum rakyat Indonesia. Selain itu juga diperlukannya sesegera mungkin pengaturan Suntik Mati (*Euthanasia*) secara khusus dan lebih jelas untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat selain itu agar adanya dasar hukum dan payung hukum untuk bisa menjadi acuan untuk beberapa orang yang ingin mengajukan permohonan Suntik Mati (*Euthanasia*).
- 2) Diperlukannya perhatian lebih dari pemerintah dan kebijaksanaan pemerintah dalam menjawab berbagai kesulitan masyarakat, agar tidak lagi terjadi hal semacam permohonan Suntik Mati (*Euthanasia*) yang sebenarnya dapat memperburuk keadaan. Diharapkan juga dengan lebih besarnya kepedulian pemerintah kepada masyarakat, tidak lagi ada masyarakat yang menempuh cara yang tidak lazim untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Perbaikan pelayanan kesehatan harus dilakukan secara sistematis dan terus menerus sehingga tidak ada masyarakat yang terancam hidupnya, karena tidak memperoleh fasilitas kesehatan yang memadai. Memperoleh layanan kesehatan yang layak itu merupakan hak yang harus diperoleh semua orang tanpa harus melihat latar belakang orang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Mamudji, Sri. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum UI.
- Prakoso. D dan D.A Nirwanto. 1984, *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Samil, R.S. 1994. *Etika Kedokteran Indonesia (Kumpulan Naskah)*. Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Soekanto. 1989. *Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Naskah)*. Jakarta : IND-Hill-Co.
- Djaman, Andi Nirwanto. 1984. *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Azhary, Tahir, Azhary. 2015. *Negara Hukum*. Surabaya. Pernada Media.

JURNAL

- Pradjonggo, Tjandar Sridjaja, *Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau dari Aspek Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 1 No. 1. Juni 2016.

INTERNET

- Madiun, PN, Cara Pendaftaran Perkara Perdata Permohonan dan Gugatan 28 Maret 2016, Diunduh dari :<http://pn-madiun.go.id/cara-pendaftaran-perkara-perdata-permohonan-dan-gugatan/informasi/cara-pendaftaran-perkara-perdata-permohonan-dan-gugatan>, Diakses pada : 17 Februari 2019.
- Oke, News, *Negara-Negara yang Legalkan Praktek Euthanasia*, 19 September 2016, Diunduh dari : <https://news.okezone.com/read/2016/09/19/18/1493002/negara-negara-yang-legalkan-praktik-euthanasia?page=2>, Diakses pada : 17 Februari 2019.
- Setyadi, Agus. *Pria Aceh Ajukan Suntik Mati*. 05 Mei 2017. Diunduh dari : [https:// news.detik.com/berita/d-](https://news.detik.com/berita/d-)

3492886/pria-di-aceh-ajukan-permohonan-suntik-mati. Diakses pada : 01 Mei 2018.

Kompas, *Pengajuan Permohonan Suntik Mati Berlin Silalahi*, Diunduh dari : www.memobisnis.kompas.interaktif.com, Diakses pada : 27 Maret 2017.

Online, Hukum. *Unsur-Unsur Tindak Pidana* 16 Juli 2004, Diunduh dari : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11197/meski-tidak-secara-tegas-diatur-ieuthanasiai-tetap-melanggar-kuhp>, Diakses pada : 01 Agustus 2018.